



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN PAJAK,
AJARAN *TRI-NGA*, DAN SOSIALISASI ATAS KESADARAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI DESA KARANGMULYA, KECAMATAN SURADADI,
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Oleh:

Sabila Nur Afrina

NPM: 4320600024

Diajukan Kepada:

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2024



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN PAJAK,
AJARAN *TRI-NGA*, DAN SOSIALISASI ATAS KESADARAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI DESA KARANGMULYA, KECAMATAN SURADADI,
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

Sabila Nur Afrina

NPM: 4320600024

Diajukan Kepada:

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2024



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN PAJAK,
AJARAN *TRI-NGA*, DAN SOSIALISASI ATAS KESADARAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI DESA KARANGMULYA, KECAMATAN SURADADI,
KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Oleh:


Sabila Nur Afrina

NPM: 4320600024


Disetujui Untuk Ujian Skripsi

Tanggal:

Dosen Pembimbing I


Dr. Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M
NIDN. 0615057601

Dosen Pembimbing II


Budi Susetyo, S.E., M.Si
NIDN. 0623117101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis




Dr. Dier Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., C.A
NIDN. 0628117502

Pengesahan Skripsi

Nama : Sabila Nur Afrina
NPM : 4320600024
Judul : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak, Ajaran *Tri-Nga*, dan Sosialisasi Atas Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 17 Mei 2024

Ketua Penguji



Dr. Abdulloh Mubarak, S.E., M.M., Ak., C.A
NIDN. 0331077302

Penguji I




Dr. Dien Noviany Rahmatika,
S.E., M.M., Ak., C.A
NIDN. 0628117502

Penguji II



Drs. Baihaqi Fawani,
M.M., Akt,
NIDN. 0509086401

Penguji III



Eva Anggra Yunita,
S.E., M.Acc, Akt
NIDN. 0607069003

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak., C.A
NIDN. 0628117502

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Teruslah berusaha untuk menjadi manusia yang tenang. Tenang dalam berprasangka kepada Allah, tenang dalam menerima dan menjalani takdir Allah”

Persembahan:

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung atas selesainya skripsi ini:

1. Cinta pertamaku, Ayahanda tercinta “Bapak Yapo Hermanto”. Terima kasih untuk kasih sayang dan dukungannya selama ini, terima kasih sudah mengajarkan apa artinya berjuang, bertahan demi menjalankan tanggung jawab. Terima kasih untuk pelukan hangat dan doa-doa yang engkau panjatkan untuk putri kecilmu ini.
2. Pintu surgaku, bidadariku, ibunda tercinta “Ibu Khorinah”. Terima kasih untuk segala bentuk cinta dan perayaan yang engkau berikan kepada putri kecilmu ini. Terima kasih tidak pernah menuntut dan hanya ada dukungan untuk segala keputusan putrimu. Terima kasih untuk setiap sujud-sujud dan doa-doamu yang engkau khususkan untuk kesuksesan putrimu ini.

3. Untuk adik saya “Khayrul Rinto Hana”. Meskipun sering kali tidak akurat, tapi terima kasih sudah bersedia diperintah untuk membelikan kakakmu ini seblak dan jajanan lain agar kembali semangat dalam mengerjakan skripsi.
4. Untuk keluarga besar saya, Mbah Utih, Mbah Aung, dan anggota keluarga yang lain. Terima kasih untuk segala doa baik dan dukungannya demi kesuksesan skripsi ini.
5. Untuk Dosen Pembimbing saya Bapak Dr. Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M dan Bapak Budi Susetyo, S.E., M.Si yang senantiasa membimbing, mengarahkan, dan membantu sampai skripsi ini selesai.
6. Kepada responden kuesioner penelitian saya, masyarakat Desa Karangmulya dari RW 1 sampai RW 8. Terima kasih untuk waktu dan kesediaannya dalam membantu mengisi kuesioner penelitian saya.
7. Untuk teman-teman saya, kelas A Akuntansi angkatan 20, teman grup segi4, teman-teman magang, teman-teman Kampus Mengajar SDN Harjasari 01, teman-teman KKN Desa Sokasari tahun 2023, terima kasih telah memberikan warna masa-masa perkuliahan saya. Untuk teman-teman rumah saya, terima kasih masih bersedia mendengar keluh kesah dan menjadi saksi perjalanan saya menyelesaikan skripsi.
8. Untuk pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu proses pembuatan skripsi ini.
9. Terakhir, untuk perempuan yang terus berusaha terlihat kuat, untuk diri saya sendiri “Sabila Nur Afrina”. Terima kasih untuk segala bentuk usaha dan perjuangan yang engkau lakukan. Meskipun dalam proses pengerjaannya

banyak sekali tangisan dan harus menerima hal-hal menyakitkan, bahkan harus mengikhhlaskan segala bentuk yang tidak menyenangkan, tetapi kamu berhasil melawan itu semua dengan baik. Pesan untuk Sabila Nur Afrina, tetaplah menjadi perempuan ceria yang mampu menyalurkan kebaikan dan kebahagiaan kepada siapa pun.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sabila Nur Afrina

NPM 4320600024

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Pajak

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak, Ajaran *Tri-Nga*, dan Sosialisasi Atas Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan/atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab.

Tegal, 17 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Sabila Nur Afrina

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax knowledge, tax services, tri-nga teachings, and socialization of tax awareness on compliance with land and building tax payments in Karangmulya Village, Suradadi District, Tegal Regency.

This research is quantitative research using primary data obtained from questionnaires using proportionate stratified random sampling techniques. The population used in this study was the taxpayers of land and building tax in Karangmulya Village, and the number of samples in this study was 100 respondents. The data analysis method in this study used multiple linear regression analysis using the SPSS program version 22.

The results of this study show that the taxation knowledge variable has a significance value of $0,002 < 0,025$ and a t-count value of $3,147 > a$ t-table value of $1,984$ which means that there is a positive influence on the variable of compliance with land and building tax payments. The tax service variable has a significance value of $0,129 > 0,025$ and a t-count value of $-1,529 < a$ t-table value of $1,984$ meaning that there is no influence on the variable of compliance with land and building tax payments. The tri-nga teaching variable has a significance value of $0,003 < 0,025$ and a t-count value of $3,051$, meaning that there is a positive influence on the variable of compliance with land and building tax payments. The socialization variable on tax awareness has a significance value of $0,002 < 0,025$ and a t-count value of $3,164 > a$ t-table value of $1,984$ means that there is a positive influence on the variable of compliance with land and building tax payments.

Keywords: Tax Knowledge, Tax Services, Tri-Nga Teachings, Socialization on Tax Awareness, and Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, ajaran *tri-nga*, dan sosialisasi atas kesadaran pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Karangmulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner menggunakan teknik sampling acak secara proporsional menurut stratifikasi (*proportionate stratified random sampling*). Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak pajak bumi dan bangunan Desa Karangmulya, dan jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 100 responden. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 22.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai signifikansi $0,002 < 0,025$ dan nilai t-hitung $3,147 >$ nilai t-tabel $1,984$ yang artinya ada pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Variabel pelayanan pajak memiliki nilai signifikansi $0,129 > 0,025$ dan nilai t-hitung $-1,529 <$ nilai t-tabel $1,984$ artinya tidak ada pengaruh terhadap variabel kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Variabel ajaran *tri-nga* memiliki nilai signifikansi $0,003 < 0,025$ dan nilai t-hitung $3,051$ artinya ada pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Variabel sosialisasi atas kesadaran pajak memiliki nilai signifikansi $0,002 < 0,025$ dan nilai t-hitung $3,164 >$ nilai t-tabel $1,984$ artinya ada pengaruh positif terhadap variabel kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak, Ajaran *Tri-Nga*, Sosialisasi Atas Kesadaran Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, karena Rahmat, Hidayah dan Karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak, Ajaran *Tri-Nga*, dan Sosialisasi Atas Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal**".

Skripsi ini disusun untuk menjadi salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E, M.M, Ak, C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Abdulloh Mubarak, S.E, M.M, Ak, C.A, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Teguh Budi Raharjo, S.E, M.M selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan saran dan motivasi kepada peneliti.
4. Budi Susetyo, S.E, M.Si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran kepada peneliti.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti berharap skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 17 Mei 2024



Sabila Nur Afrina

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13

A. Landasan Teori	13
1. Teori Atribusi.....	13
2. Pajak Bumi dan Bangunan	14
3. Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	17
4. Pengetahuan Perpajakan.....	19
5. Pelayanan Pajak.....	21
6. Ajaran <i>Tri-Nga</i>	23
7. Sosialisasi Atas Kesadaran Pajak	25
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Kerangka Pemikiran Konseptual.....	35
D. Hipotesis.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Populasi dan Sampel	44
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	46
D. Metode Pengumpulan Data	51
E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian	52
F. Metode Analisis Data	54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.

A. Gambaran Umum.....	Error! Bookmark not defined.
B. Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya Tahun 2020-2023	6
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3. 1 Operasional Variabel	49
Tabel 4. 1 Data Sampel Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 2 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Alamat RW	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 3 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 4 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 5 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 6 Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X_1)	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Pelayanan Pajak (X_2).....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Ajaran <i>Tri-Nga</i> (X_3)	Error! Bookmark not defined.

- Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Sosialisasi Atas Kesadaran Pajak (X_4)..... **Error!**
Bookmark not defined.
- Tabel 4. 11 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Pembayaran PBB (Y) **Error!**
Bookmark not defined.
- Tabel 4. 12 Hasil Uji Reliabilitas**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 13 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 14 Hasil Uji Normalitas**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 15 Hasil Uji Multikolinearitas**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 16 Hasil Uji Heteroskedastisitas**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 17 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 18 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) .**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 19 Hasil Uji Parsial (Uji t)**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4. 20 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Rumus Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan	16
Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran	41
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Karangmulya	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Ketetapan Dan Realisasi PBB Desa Karangmulya Tahun 2020-2023	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 2 PAD Kabupaten Tegal Tahun 2020-2022	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 3 Kuesioner Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 5 Data Variabel Pengetahuan Perpajakan (X_1)	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 6 Data Variabel Pelayanan Pajak (X_2) ...	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 7 Data Variabel Ajaran <i>Tri-Nga</i> (X_3)	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 8 Data Variabel Sosialisasi Atas Kesadaran Pajak (X_4)	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 9 Data Variabel Kepatuhan Pembayaran PBB (Y)	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 10 <i>Output</i> Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X_1)	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 11 <i>Output</i> Uji Validitas Pelayanan Pajak (X_2)	Error! Bookmark not defined.
Lampiran 12 <i>Output</i> Uji Validitas Ajaran <i>Tri-Nga</i> (X_3)	Error! Bookmark not defined.

Lampiran 13 *Output* Uji Validitas Sosialisasi Atas Kesadaran Pajak (X_4) **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 14 *Output* Uji Validitas Kepatuhan Pembayaran PBB (Y)..... **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 15 *Output* Uji Reliabilitas.....**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 16 *Output* Uji Statistik Deskriptif.....**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 17 *Output* Pengujian Asumsi Klasik**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 18 *Output* Analisis Regresi Linier Berganda **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 19 *Output* Pengujian Hipotesis**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 20 Tabel R-Hitung**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 21 Tabel Uji F**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 22 Tabel Uji t**Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 23 Dokumentasi Penyebaran Kuesioner **Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pemerintah Indonesia seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Purnaditya & Rohman, (2015) mengemukakan bahwa “Kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan menjalankan kegiatan pemerintahan yang baik, perekonomian yang baik, dan pembangunan di segala sektor, sehingga dibutuhkan sumber pembiayaan yang memadai”. Pajak saat ini menduduki posisi yang sangat penting bagi negara, khususnya dalam membiayai pembangunan dan pengembangan negara (Wulandari, 2019).

Pajak menjadi sumber utama penghasilan negara dan yang mewakili biaya pengeluaran pembangunan baik secara lokal maupun nasional. Pratiwi S (2023) menjelaskan “Hampir 75% sampai 85% sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak sehingga pajak berfungsi menjadi anggaran yang mendanai pengeluaran pemerintah baik belanja rutin maupun pembangunan”. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak harus menjadi prioritas pemerintah. Namun pada realitanya, penerimaan pajak belum sepenuhnya maksimal karena banyak wajib pajak yang masih jauh dari status wajib pajak yang taat hukum pajak. Dengan demikian, diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran penuh terhadap kepatuhan pajak guna kesejahteraan dan pembangunan negara (Pratiwi S, 2023)

Ada keterkaitan antara kepatuhan wajib pajak dengan penghasilan pajak karena jika kepatuhan wajib pajak tinggi maka penghasilan pajak juga tinggi. Penerimaan atau penghasilan pajak dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak, jika pajak yang diperoleh negara masih rendah dan tidak sesuai dengan rencana pemerintah maka akan menjadi hambatan pembangunan negara. Karena kontribusi rakyat dalam membayar pajak akan mempermudah realisasi target-target pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Akan tetapi, pemerintah juga memiliki peran dalam transparansi sistem perpajakan agar rakyat mengetahui dengan rinci penerimaan pajak digunakan untuk hal apa saja sehingga kepercayaan rakyat terhadap pajak akan terbangun (Sanjaya & Anis, 2022).

Penerimaan pajak di suatu negara juga dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi khususnya dengan meningkatnya pendapatan masyarakat (Budi N, 2010). Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan pendapatan meningkat maka secara tidak langsung pendapatan masyarakat juga akan meningkat sehingga masyarakat mampu membayar pajaknya. Meningkatnya pendapatan masyarakat juga menyebabkan penerimaan pajak bertambah karena perubahan jumlah wajib pajak, yang awalnya tidak masuk kategori wajib pajak berubah menjadi kategori wajib pajak, dan wajib pajak yang sebelumnya sudah masuk kategori wajib pajak akan membayar tarif pajak yang lebih tinggi seiring kenaikan pendapatannya (Budi N, 2010).

Dirjen Pajak mengungkapkan bahwa “Upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan negara yaitu dengan melakukan reformasi pajak,

artinya ada perubahan sistem perpajakan secara menyeluruh termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan” (DJP, 2022). Sebelumnya pemerintah negara mengandalkan pendapatan negara bersumber dari minyak dan gas, tetapi pendapatan dari minyak dan gas tidak sepenuhnya mampu mendanai pengeluaran negara (Masdi, 2021). Selain pendapatan dari minyak dan gas, pemerintah juga mengandalkan pinjaman luar negeri, akan tetapi hal ini justru membebankan negara (Joni & Handryno, 2021). Sampai dengan tahun 2022 pemerintah telah melakukan reformasi pajak sebanyak lima kali, yaitu pada tahun 1983, 1994, 1997, 2000, dan 2007 yang keputusannya sektor pajak dijadikan sumber penerimaan utama negara dalam menyelenggarakan pembangunan nasional (DJP, 2022).

Pajak di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat yang diselenggarakan Pemerintah Pusat (Dirjen Pajak), dan pajak daerah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah (Pemda) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak daerah menjadi salah satu sumber penghasilan yang berpotensi tinggi, sehingga pemerintah harus memperhatikan secara khusus dalam mengelola pajak daerah (Dharmayanti, 2023). Salah satu jenis pajak daerah di Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut UU No. 28 Tahun 2009 “Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan”. Hasil penerimaan pajak bumi

dan bangunan dapat digunakan sebagai dana pengeluaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Dharmayanti, 2023).

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang di mana tiap-tiap daerah dapat mengatur dan mengelola pendapatan daerahnya guna meningkatkan potensi daerahnya masing-masing (Imtiyazari dkk, 2023). Hal ini menegaskan bahwa penerimaan pajak bumi dan bangunan diatur oleh Pemda kabupaten/kota secara keseluruhan. Berlakunya sistem otonomi daerah ini, diharapkan pemerintah mampu memaksimalkan pemerataan pembangunan dan perekonomian di daerah agar tercipta masyarakat yang adil, sejahtera, dan bertanggungjawab (Adyani, 2020).

Pajak bumi dan bangunan adalah bentuk kontribusi atau kebaktian warga Indonesia yang harus ditaati dan dibayarkan kepada kas negara berdasarkan kepemilikan, pengelolaan, serta keuntungan yang diperoleh dari bumi/tanah dan bangunan (Novrianto & Rachmawati, 2021). Setiap bidang tanah yang dikuasai maupun dimiliki oleh pribadi dan/atau badan harus dibayarkan pajaknya. Pajak bumi dan bangunan dijalankan oleh Pemda, tetapi masih ada yang dijalankan oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Pajak (Nugroho, 2022). Nugroho (2022) menambahkan pernyataan “Sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota karena bersifat lokal, visibilitas, objek pajak yang tidak berpindah, serta adanya keterkaitan antara pembayar pajak dengan hasil pajak yang dinikmati”. Untuk sektor

pertambangan, perhutanan, dan perkebunan (PBB-3) dikelola oleh DJP di bawah wewenang pemerintah pusat (Nugroho, 2022).

Instansi yang menangani mengenai pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda). Untuk sektor perdesaan/perkotaan, Peraturan Menteri Keuangan No. 167/PMK.03/2007 Pasal 1 mengatur bahwa petugas pemungut pajak bumi dan bangunan adalah petugas yang ditunjuk oleh kantor desa (perangkat/pegawai kantor desa). Tempat Pembayaran (TP) pajak bumi dan bangunan yaitu melalui Bank Umum atau Kantor Pos yang akan dipindah bukukan ke Bank Persepsi/Pos Persepsi dan melimpahkan hasilnya ke Bank Operasional III, dan untuk sistem elektronik juga dapat melalui Bank Umum/Kantor Pos yang dipindah bukukan ke Bank Persepsi Elektronik/Pos Persepsi Elektronik kemudian hasilnya dilimpahkan ke Bank Operasional III (DJP, 2022).

Pemerintah Kabupaten Tegal memiliki target penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya sebagai salah satu sumber penghasilan daerah. Bappenda Kabupaten Tegal menyatakan “Realisasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Tegal di tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan karena salah satu faktornya adalah *Covid-19* sehingga perekonomian dan pendapatan masyarakat belum stabil” (BPS Kab Tegal, 2023). Namun pada tahun 2022 berdasarkan data dari Bappenda yang diterbitkan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, perolehan pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu sekitar 403,85%, dengan total realisasinya Rp. 2.625.056.143,00 (BPS Kab Tegal, 2023). Hasil pendapatan

pajak bumi dan bangunan ini dikelompokkan atau digabungkan dengan pendapatan setiap kecamatan di Kabupaten Tegal, yang totalnya ada 18 kecamatan.

Kecamatan Suradadi merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal, wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa yang biasa disebut Pantai Utara atau sering disebut Pantura (Wikipedia, 2023b). Dan secara geografis, Kecamatan Suradadi terdiri dari 11 Desa salah satunya yaitu Desa Karangmulya. Salah satu permasalahan yang ditemukan di Desa Karangmulya yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak terutang. Dalam hal ini khususnya pada tahun 2023 ditemukan adanya penurunan pendapatan pajak bumi dan bangunan di Desa Karangmulya tersebut. Berikut realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya tahun 2020 sampai 2023.

Tabel 1. 1
Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya
Tahun 2020 - 2023

No.	Tahun	Ketetapan		Realisasi			Sisa	
		SPPT	Pajak	SPPT	Pajak	Persentase	SPPT	Pajak
1.	2020	3.336	183.547.807	2.406	122.140.383	66,54%	930	61.407.424
2.	2021	3.343	201.926.955	2.385	136.171.715	67,44%	958	65.755.240
3.	2022	3.395	200.449.068	2.472	135.589.636	67,64%	923	64.859.432
4.	2023	3.153	213.293.155	2.184	139.828.394	65,56%	969	73.464.761

(Sumber: Bappenda Kab. Tegal – ePBB)

Dari tabel 1.1 di atas menunjukkan dari tahun 2020 sampai 2023 realisasi pajak bumi dan bangunan di Desa Karangmulya tidak pernah memenuhi ketetapan target. Pada tahun 2023 persentase realisasi pajak bumi dan bangunan terlihat adanya penurunan, hal ini dibuktikan dengan persentase penerimaan SPPT yang di mana pada tahun 2020 sampai 2022 terjadi kenaikan terus menerus tetapi pada tahun 2023 turun menjadi 65,56% (turun 2,08%) yang sebelumnya pada tahun 2022 sebesar 67,64%.

Terjadinya penurunan penerimaan pajak mencerminkan kurang atau menurunnya kesadaran masyarakat dalam menuntaskan kewajiban pajak. Hal ini harus menjadi fokus pemerintah Desa Karangmulya dan juga pemerintah daerah karena penghasilan pajak bumi dan bangunan berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya penurunan penghasilan pajak tidak lepas dari masih rendahnya atau menurunnya kepatuhan wajib pajak dalam menuntaskan pajak.

Dari uraian di atas, ada beberapa faktor yang menjadikan kepatuhan wajib pajak meningkat. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak terutang, khususnya pajak bumi dan bangunan antara lain pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, ajaran *tri-nga* dan sosialisasi atas kesadaran pajak. Faktor-faktor tersebut akan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.

Faktor pertama adalah pengetahuan perpajakan, didefinisikan sebagai bentuk informasi yang digunakan masyarakat dalam memahami dan

mendalami peraturan perpajakan serta pelaksanaan perpajakan seperti sistematisa penghitungan pajak, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT (Septyana dkk, 2022). Semakin banyak dan baik pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak maka semakin yakin pula mereka akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini, pemerintah memiliki andil penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang masalah perpajakan. Pengetahuan tentang pajak sangat penting karena apabila wajib pajak telah mengerti dan memahami mengenai perpajakan maka kepatuhan pajaknya akan meningkat. Dibuktikan penelitian dari Mumu dkk, (2020) yang menyatakan “Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”.

Faktor kedua yaitu pelayanan pajak, faktor ini merupakan faktor eksternal atau faktor yang bukan berasal dari wajib pajak karena dilakukan oleh petugas pajak. Simatupang et al (2023) berpendapat “Pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak memiliki peran penting bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya”. Dengan begitu, para petugas pajak harus mampu memberikan kualitas pelayanan pajak yang terbaik agar wajib pajak dapat merasakan kepuasan terhadap pelayanan tersebut. Siwi (2020) memberikan pernyataan “Kepuasan wajib pajak menjadi fokus utama bagi pegawai pajak karena ketika wajib pajak merasa kebutuhannya terpenuhi dan puas terhadap pelayanan yang diberikan, maka wajib pajak akan cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya”. Penelitian dari Dewi dkk, (2021)

membuktikan “Pelayanan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Denpasar”.

Faktor ketiga yaitu ajaran *Tri-Nga* (*ngerti, ngroso, nglakoni*). Ajaran tersebut merupakan ajaran yang mengingatkan pada pelajaran hidup atau cita-cita yang membutuhkan pemahaman, kesadaran, dan keseriusan. Pernyataan di atas disimpulkan oleh Putri & Difianti (2023) “Suatu ajaran yang diketahui oleh seseorang tidak akan cukup jika orang tersebut tidak menyadarinya, dan tidak ada artinya jika tidak dijalankan dan diperjuangkan”. Seseorang yang mengetahui (*ngerti*) suatu hal seharusnya memiliki kesadaran (*ngroso*) apa yang harus dilakukan, maka akan muncul rasa keinginan (*nglakoni*) untuk bertindak. Peran pajak sangat penting sehingga diharapkan wajib pajak mampu memahami ajaran *Tri-Nga*, dan mengamalkan ajaran tersebut dalam menerapkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitiannya, Putri & Difianti (2023) menjelaskan bahwa “Ajaran *Tri-Nga* kepada warga Kecamatan Mlati berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”.

Faktor keempat yaitu sosialisasi atas kesadaran pajak, Handayani & Kusuma (2023) menjelaskan “Sosialisasi perpajakan adalah sebagai upaya atau usaha yang dilakukan pegawai pajak untuk memberikan informasi dan pengetahuan berkaitan perpajakan terhadap masyarakat agar pemahaman masyarakat meningkat”. Dalam hal ini pegawai pajak diharapkan melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan secara intensif, karena semakin intensif kegiatan sosialisasi diselenggarakan akan semakin tinggi tingkat kepatuhan

terhadap peraturan perpajakan (Adyani, 2020). Sosialisasi perpajakan juga harus dilakukan secara efektif, yang di mana petugas pajak mampu menyampaikan materi dan pemahaman perpajakan secara jelas, baik, dan benar (Wardani & Wati, 2018). Dengan dilaksanakannya sosialisasi perpajakan berarti pengetahuan dan kemampuan wajib pajak terhadap perpajakan bertambah sehingga kesadaran wajib pajak untuk patuh menuntaskan pajak terutang juga akan bertambah. Hal ini didukung penelitian dari Handayani & Kusuma (2023) yang mengemukakan “Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan”.

Dalam hal ini penulis mengambil rumusan dan memutuskan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak, Ajaran *Tri-Nga*, dan Sosialisasi Atas Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya?
- b. Apakah Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya?

- c. Apakah Ajaran *Tri-Nga* berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya?
- d. Apakah Sosialisasi Atas Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan adanya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya.
- b. Untuk mengetahui Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya.
- c. Untuk mengetahui Ajaran *Tri-Nga* berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya.
- d. Untuk mengetahui Sosialisasi Atas Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian yang akan dilaksanakan ini dapat memberi manfaat untuk:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk memperdalam dan mengimplementasikan kaidah ajaran

yang didapat selama masa kuliah sehingga dapat memadukan kaidah yang ada di dunia luar contohnya dunia kerja.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian yang akan dilangsungkan ini dapat bermanfaat secara teoritis, yang di mana dapat dijadikan sumber untuk penelitian selanjutnya. Khususnya dalam akuntansi perpajakan, selain itu diharapkan penelitian yang akan dilangsungkan ini dapat memperluas pengetahuan baru untuk sumber daya perpustakaan sehingga dapat menjadi kajian dalam menambahkan variabel kepatuhan pajak lainnya.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian yang akan dilangsungkan ini memberi manfaat bagi pemerintah khususnya Bappenda dan Pemerintah Desa Karangmulya agar kian memperhatikan dalam menangani masalah kepatuhan perpajakan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian yang akan dilangsungkan ini diharapkan memberi pengetahuan tambahan kepada masyarakat perihal perpajakan, sehingga kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan pembayaran pajak meningkat dan potensi pelanggaran terhadap pajak menurun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Teori atribusi mengasumsikan pada individu sebagai psikolog amatiran yang berusaha mengamati perilaku seseorang dan memahami peristiwa-peristiwa yang ditemui (Putri & Difianti, 2023). Pada dasarnya teori atribusi ini menjelaskan ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, baik secara internal maupun eksternal (Purnaditya & Rohman, 2015). Berdasarkan uraian di atas, teori atribusi merupakan teori yang memperhitungkan unsur-unsur dasar manusia berdasarkan faktor internal (dari dalam) dan faktor eksternal (dari luar). Faktor internal diartikan kesadaran atau kemampuan yang dilakukan seorang individu yang sepenuhnya di bawah kendali dirinya sendiri, sedangkan faktor eksternal diartikan faktor yang mendorong seorang individu melakukan sesuatu tetapi di luar kendalinya seperti motivasi sosial lingkungan sekitar (Putri & Difianti, 2023).

Fokus teori atribusi dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dalam menuntaskan pajak bumi dan bangunan, dan kemudian dihubungkan dengan respons wajib pajak terhadap proses perpajakan. Dalam penelitian yang akan dilangsungkan, teori atribusi relevan dengan variabel pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, ajaran *tri-nga*, dan sosialisasi atas kesadaran pajak, karena variabel-variabel tersebut hadir dari faktor dalam dan faktor luar. Faktor dari dalam relevan dengan variabel

pengetahuan perpajakan dan variabel ajaran *tri-nga*, sedangkan faktor dari luar relevan dengan variabel pelayanan pajak dan variabel sosialisasi atas kesadaran pajak. Faktor internal dan eksternal berpengaruh terhadap cara seseorang memandang lingkungan sekitar dan cara mengevaluasinya. Pentingnya teori atribusi dalam penelitian ini yaitu pada realitas cara wajib pajak memahami sifat pajak, sehingga akan muncul seberapa jauh wajib pajak mematuhi aturan perpajakan khususnya pajak bumi dan bangunan.

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Soemitro & Muttaqin (2001:5) mendefinisikan “Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dibebankan atas harta tidak bergerak, maka yang diutamakan adalah objeknya sehingga keadaan atau status orang atau badan sebagai subjek tidak mempengaruhi besar kecilnya pajak”. Pajak bumi dan bangunan mengimplementasikan *self assessment system*, yang setiap tahunnya wajib pajak dibagikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang merupakan pajak langsung atau pajak yang wajib dibiayai pribadi dan tidak diperbolehkan melimpahkan atau memindah tanggung jawabkan pada pihak lain.

Pajak bumi dan bangunan dikenai atas bumi dan bangunan. Dalam hal ini, Isroah (2013:134) menjelaskan “Bumi yang dimaksud adalah permukaan bumi dan bagian bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah susunan teknik yang ditanam atau dibangun secara tetap pada tanah atau perairan”. Menurut Isroah (2013:134) berikut merupakan objek pajak bumi dan bangunan:

- 1) Jalan ekologis di wilayah metropolitan, contohnya hotel dan pabrik.
- 2) Tol
- 3) Kolam renang
- 4) Pembatasan megah
- 5) Pusat kebugaran/olahraga
- 6) Pelabuhan
- 7) Taman yang megah
- 8) Pusat penghimpunan minyak, air, dan gas
- 9) Bangunan pelayanan lainnya

Selain itu, ada juga bumi dan bangunan yang tidak dikenai pajak bumi dan bangunan. Di antaranya seperti:

- 1) Tempat yang dipergunakan untuk keperluan umum atau kemaslahatan bidang peribadatan, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional
- 2) Makam dan warisan purbakala
- 3) Hutan yang dilindungi, hutan cagar alam, hutan rekreasi, taman nasional, tanah penggembalaan, dan tanah negara
- 4) Dimanfaatkan oleh misi diplomatik dan kantor konsul yang berdasarkan asas perlakuan timbal balik
- 5) Dimanfaatkan oleh badan perwakilan atau organisasi internasional berdasar ketentuan Menteri Keuangan.

UU No. 12 Tahun 1985 Pasal 6 Tentang PBB “Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)”. Besaran tersebut ditentukan 3 tahun sekali oleh MK dengan pertimbangan Gubernur dan *self assessment* kecuali beberapa daerah tertentu yang ditentukan setahun sekali sesuai daerahnya. Dasar pengenaannya yaitu Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), sekecil-kecilnya 20% dan sebesar-besarnya 100% dari NJOP.

UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 41 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah “Tarif Pajak Bumi dan Bangunan setinggi-tingginya adalah 0,5%”. Dan untuk tarif pajak bumi dan bangunan Kabupaten Tegal menurut Perda Kabupaten Tegal No. 11 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) 0,11% diperuntukkan NJOP yang sampai 1 miliar rupiah
- 2) 0,2% diperuntukkan NJOP yang melebihi 1 miliar rupiah
- 3) 0,1% diperuntukkan yang berupa lahan produksi pangan dan peternakan.

(Perda Kab. Tegal, 2023)

Berikut merupakan cara dan rumus untuk menghitung pajak bumi dan bangunan yang terutang:

NJOP kena pajak	= NJOP bumi (luas tanah x nilai jual) + NJOP bangunan (luas bangunan x nilai jual)
NJOP untuk PBB	= NJOP kena pajak – NJOP tidak kena pajak
PBB yang terutang	= Tarif x NJOP untuk PBB

Gambar 2. 1

Rumus Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

3. Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Makna kepatuhan dalam KBBI yaitu ketaatan terhadap perintah, aturan dari tiap-tiap warga kepada negaranya. Kepatuhan atau *obedience* merupakan tindakan, perilaku atau perubahan sikap seseorang dalam menerima, mematuhi, dan mengikuti perintah orang lain secara sadar. Jadi dapat diartikan bahwa kepatuhan menunjukkan sikap patuh dengan melakukan dan melaksanakan tuntutan atau perintah dari orang lain maupun pihak eksternal, dan di dalam kepatuhan terdapat kekuasaan yang mewajibkan atau mengharuskan individu melakukan suatu hal (Riadi, 2021).

Kondisi perpajakan yang mengharuskan adanya partisipasi wajib pajak secara aktif dalam penyelenggaraan perpajakan dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, yaitu kepatuhan dalam membayar pajak sesuai keadaannya (Rahayu, 2010:138). Dalam hal ini Rahayu (2010:138) menyimpulkan “Kepatuhan perpajakan merupakan suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi atau melunasi semua kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakannya”.

Sistem pemungutan di Indonesia adalah *self assessment system*, artinya memercayai wajib pajak dalam menghitung, menyetor, juga melaporkan pajak terutang secara menyeluruh (Rahayu, 2010:101). Mauleny dkk (2020:80) menyebutkan bahwa kepatuhan terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Kepatuhan formal, yaitu saat wajib pajak menuntaskan kewajiban pajaknya secara sah dan resmi berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

- 2) Kepatuhan material, yaitu kepatuhan yang melingkupi kepatuhan wajib pajak dalam mengisi SPT secara jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuannya.

Perbedaan dari kedua jenis kepatuhan tersebut adalah dari konteksnya, jika kepatuhan formal berfokus pada kepatuhan yang berkaitan dengan pelaporan, sedangkan kepatuhan material berfokus pada kepatuhan yang mencakup perhitungan, pembayaran, dan pelaporan (KKN UGM Kalurahan Dengok, 2023).

Rahayu (2010:140) menyimpulkan “Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu sistem administrasi perpajakan yang digunakan dalam negara, kualitas pelayanan terhadap wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak”. Maria Karanta, 2000:2-19 dalam (Rahayu, 2010:141) menjelaskan tanggapan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya yaitu dengan kemudahan proses pembayaran pajak, kepentingan perpajakan wajib pajak, dan asas keadilan perpajakan. Kepatuhan dalam membayar pajak tidak hanya bergantung berdasarkan masalah teknis, tetapi bergantung pada kemauan dan motivasi dari wajib pajak.

Wajib pajak disebut sebagai wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi minimal 4 indikator di bawah ini (Cristina, 2020):

- 1) Wajib pajak patuh mendaftar sebagai wajib pajak
- 2) Wajib pajak wajib segera menyampaikan kembali SPT

- 3) Wajib pajak patuh untuk menghitung dan menyetor pajak yang terutang
- 4) Wajib pajak melunasi sisa utang sebelum jatuh tempo

Ada pula kategori wajib pajak berdasarkan Keputusan MK No. 544/KMK.04/2022 yaitu:

- 1) Wajib pajak melaporkan kewajibannya melalui SPT untuk seluruh pajak selama 2 tahun terakhir
- 2) Wajib pajak tidak mempunyai sisa utang pajak
- 3) Wajib pajak tidak dikenai sanksi perpajakan dalam 10 tahun terakhir.

4. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan proses perubahan sikap dan perilaku wajib pajak guna membangun masyarakat melalui pengajaran dan *training* (Ratnadi & Putra, 2019). Pengajaran dan pelatihan perpajakan bertujuan agar wajib pajak mengetahui fungsi, manfaat, kewajiban perpajakan, dan memahami cara mengisi SPT, menghitung, membayar, serta melaporkan pajak terutang dengan benar dan tepat waktu (Ratnadi & Putra, 2019).

Pengetahuan perpajakan menjadi salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wardani & Wati (2018) menyimpulkan “Pengetahuan perpajakan yang baik akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan perundang-undangan”. Wajib pajak yang tidak mengantongi pengetahuan perpajakan tidak akan mampu

mengambil keputusan dalam berperilaku yang tepat (Wardani & Wati, 2018).

Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai informasi sekaligus landasan bagi wajib pajak dalam bertindak, mengambil keputusan, serta mengetahui kewajiban dan hak wajib pajak pada bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Fiskus memiliki peran penting untuk menyebarluaskan ilmu perpajakan kepada wajib pajak dengan cara seperti melalui sosialisasi, pengajaran, *training*, atau dengan cara lain. Cara-cara tersebut dilakukan untuk memperkuat pengetahuan dan pemahaman perpajakan kepada masyarakat khususnya wajib pajak, sehingga potensi kepatuhan pembayaran pajak akan meningkat (Kartikasari & Yadnyana, 2020).

Dewi (2019) dalam penelitiannya menjelaskan "Pengetahuan perpajakan merupakan hasil dari penglihatan suatu objek yang berkaitan dengan teknik perpajakan baik mengenai tarif, pembaharuan perpajakan, dan manfaat bagi wajib pajak jika memahami dengan benar mengenai tata cara administrasi perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku". Pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan, fungsi pembayaran pajak, dan sistem perpajakan di Indonesia berperan penting dalam meningkatkan sikap taat pajak. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak (Abdullah dkk, 2022)

Pengetahuan perpajakan penting untuk menaikkan kepatuhan perpajakan. Ketika wajib pajak memahami secara maksimal tentang fungsi pajak, maka wajib pajak akan memahami dan menunaikan kewajiban pajaknya (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Jika kepatuhan perpajakan meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan pendapatan negara meningkat, sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat akan meningkat juga.

5. Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak adalah salah satu faktor yang mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Widaryanti (2022) berpendapat bahwa “Pelayanan pajak berfokus pada aktivitas-aktivitas layanan oleh pegawai pajak kepada wajib pajak yang tujuannya membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya”. Dalam hal ini, pegawai pajak harus menjadikan wajib pajak sebagai pelanggan yang mendapatkan pelayanan maksimal layaknya dalam kegiatan komersial (Amytha, 2023:13). Dengan seperti itu, wajib pajak akan mendapatkan kesan positif dari pelayanan yang diberikan para pegawai pajak.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-45/PJ/2007, Amytha (2023:32) menyimpulkan “Pelayanan merupakan sentral utama yang dapat membangun citra DJP, sehingga kualitas pelayanan harus ditingkatkan untuk memenuhi harapan dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap DJP”. Dengan pelayanan pajak yang berkualitas akan menciptakan rasa kepuasan dan kenyamanan wajib pajak dalam melangsungkan kegiatan

transaksi perpajakan (Joni & Handryno, 2021). Oleh karena itu, instansi pajak harus meningkatkan mutu pelayanan pajak demi meningkatnya patuh wajib pajak.

Kualitas pelayanan pajak mencakup beberapa hal di antaranya kecepatan, kejelasan prosedur, keakuratan informasi, keberlanjutan layanan, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak (Joni & Handryno, 2021). Pelayanan yang cepat akan menciptakan rasa senang wajib pajak, karena wajib pajak tidak akan merasa waktunya terbuang sia-sia ketika melakukan transaksi perpajakan. Kejelasan prosedur dan keakuratan informasi juga memiliki peran penting, karena wajib pajak mempercayakan kebutuhan pajaknya kepada pegawai pajak. Selanjutnya, keberlanjutan pelayanan dan kesigapan pegawai pajak akan memengaruhi tingkat kepuasan wajib pajak karena wajib pajak akan merasa dilayani dengan tanggap (Amytha, 2023:33).

Pelayanan pajak yang baik menjadi salah satu kunci menaikkan kepatuhan wajib pajak, karena ketika pelayanan pajak semakin baik kualitasnya maka kepatuhan wajib pajak juga akan membaik. Maka dari itu Zain (2008:9) berpendapat “Agar kepatuhan pembayaran pajak dapat berjalan dengan baik maka harus ada kerja sama antara pegawai pajak dengan wajib pajak yang diwujudkan dalam pengisian SPT dan formulir lainnya yang digunakan wajib pajak melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak terutang”. Dalam hal ini pegawai pajak yang bertugas sebagai pemungut pajak akan membantu wajib pajak dalam mempersiapkan

kebutuhan-kebutuhan pajaknya, dan wajib pajak yang sebagai pembayar pajak akan menghitung dan membayar pajak terutangnya (Widaryanti, 2022).

6. Ajaran *Tri-Nga*

Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 aspek penting yang harus dimiliki seseorang agar menjadi manusia utuh yaitu *Tri-Nga* (Habibi, 2021). *Tri-Nga* merupakan penerapan seseorang yang telah memiliki ilmu pengetahuan. Sistem perpajakan Indonesia yang menerapkan *self assessment system* sangat membutuhkan ajaran *Tri-Nga* untuk menciptakan kemauan, kesadaran, dan kesungguhan dalam mematuhi perpajakan (Darmawati, 2015) dalam (Wardani & Anugrah, 2023).

Tri-Nga merupakan singkatan dari *Ngerti*, *Ngrasa*, dan *Nglakoni*. *Ngerti* dalam bahasa Indonesia artinya paham atau mengerti, hal ini menekankan bahwa memahami peran perpajakan sangat penting untuk kelangsungan negara karena pajak menjadi faktor utama penunjang pembangunan nasional. Dalam hal ini *ngerti* yang dimaksud yaitu wajib pajak mengerti, memahami, dan menguasai ilmu-ilmu di bidang perpajakan sehingga akan muncul rasa tanggung jawab terhadap kewajiban pajaknya (Wardani & Devi, 2023).

Nga yang kedua yaitu *Ngrasa* atau merasa, dalam hal ini diharapkan wajib pajak tidak hanya memahami pengetahuan, tetapi juga harus memiliki rasa ataupun niat untuk patuh terhadap pajak. Ajaran yang kedua ini menekankan bahwa pelaksanaan kewajiban pajak tidak bisa dilakukan

hanya dengan mengerti atau memahami ilmu perpajakan saja tetapi juga harus ikut serta merasakan (Nufus & Irnawati, 2020). Dengan begitu, wajib pajak akan menyikapi pajak sebagai kewajiban yang harus dituntaskan bukan sebagai permasalahan.

Nga yang ketiga yaitu *Nglakoni* yang diartikan melakukan, mengerjakan, atau melaksanakan (Nufus & Irnawati, 2020). Setelah wajib pajak mengerti dan merasakan, diharapkan wajib juga mampu merealisasikan. Ajaran yang ketiga ini menekankan bahwa untuk melaksanakan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak tidak cukup dengan mengerti dan merasa saja, tetapi harus dilaksanakan secara nyata (Nufus & Irnawati, 2020).

Wardani & Anugrah (2023) menyimpulkan “Ajaran *tri-nga* memiliki peran penting karena ajaran *tri-nga* ini menjadi salah satu faktor pembentukan karakter wajib pajak dalam bertindak, membuat keputusan, dan melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku”. Melalui ajaran *tri-nga* tersebut, akan tumbuh rasa tanggung jawab pada diri wajib pajak sehingga wajib pajak menjadi wajib pajak yang patuh guna kesejahteraan negara dan masyarakat (Wardani & Wulandari, 2024). Dengan begitu diharapkan kepatuhan wajib dalam menuntaskan pajak akan meningkat khususnya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

7. Sosialisasi Atas Kesadaran Pajak

Sosialisasi pajak menjadi proses penting dalam memperluas pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan dan keuntungan pajak bagi masyarakat. Tetapi faktanya masih banyak masyarakat yang belum menyadari tentang kewajiban dan hak perpajakannya. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan strategi sosialisasi perpajakan khususnya bagi para pekerja informal dan masyarakat yang berpendidikan menengah sampai ke bawah (Vinash, 2023).

Marzidhan (2023) mendeskripsikan “Sosialisasi pajak merupakan proses pemberian pelajaran atau penyuluhan dari Dirjen Pajak kepada masyarakat khususnya wajib pajak, hal ini bertujuan agar wajib pajak memahami dengan baik mengenai perpajakan baik peraturan perpajakan maupun tata cara perpajakan”. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ/2011 dijelaskan bahwa kegiatan penyuluhan perpajakan bertujuan agar masyarakat paham dan sadar kewajiban perpajakannya, sehingga harus diselenggarakan kegiatan penyuluhan dengan proses yang terstruktur, terarah, terukur, dan berkesinambungan. Dijelaskan juga bahwa fokus kegiatan penyuluhan atau sosialisasi ini yaitu para calon wajib pajak, para wajib pajak baru, dan para wajib pajak yang telah terdaftar (Kemenkeu RI, 2013).

Kemenkeu RI (2013) menyatakan “Sosialisasi pajak bagi calon wajib pajak bertujuan untuk menciptakan *awareness* atau kesadaran mengenai perpajakan kepada calon wajib pajak”. Kemudian melanjutkan

pernyataannya “Berikutnya, sosialisasi pajak bagi wajib pajak baru diadakan agar pemahaman dan kepatuhan wajib pajak baru meningkat khususnya bagi wajib pajak yang belum menyetorkan SPT dan membayar pajaknya”. Dan di akhir pernyataannya menambahkan “Sedangkan sosialisasi bagi wajib pajak terdaftar dilakukan untuk menjaga komitmen dan konsistensi wajib pajak terdaftar patuh terhadap perpajakan” (Kemenkeu RI, 2013).

Sosialisasi pajak dapat digelar secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung artinya pegawai pajak melakukan interaksi dengan calon wajib pajak atau wajib pajak secara tatap muka contohnya melalui seminar, *workshop*, bimtek (bimbingan teknis), dan lain sebagainya. Sedangkan tidak langsung artinya para pegawai pajak dalam melakukan sosialisasi pajak tidak bertatap muka dengan para calon wajib pajak atau wajib pajak contohnya melalui radio, televisi, buku, koran, dan media lainnya (Kemenkeu RI, 2013).

Sosialisasi pajak harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah karena akan sangat berdampak terhadap pendapatan negara. Pemerintah dan aparat pajak harus meningkatkan intensitas kegiatan sosialisasi pajak kepada masyarakat (Wardani & Wati, 2018). Hal tersebut menjadi peluang besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, menurut pernyataan Arrasi (2022) “Semakin sering sosialisasi pajak dilakukan kepada masyarakat maka pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan meningkat”. Dengan ini diharapkan angka kesadaran wajib pajak khususnya

dalam menuntaskan pajak bumi dan bangunan akan meningkat, sehingga pendapatan negara juga akan ikut meningkat (Wardani & Wati, 2018).

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang akan dilangsungkan ini, penulis mengambil beberapa rujukan dari penelitian sebelum-belumnya yang memiliki topik atau tema yang sama sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Penelitian dari (Putri & Difianti, 2023) berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Ajaran *Tri-Nga* Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Mlati)” menggunakan sampel *simple random sampling*. Metode pada penelitian menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitiannya menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh, sedangkan kondisi keuangan dan ajaran *Tri-Nga* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.
- 2) Penelitian dari (Hidayat & Gunawan, 2022) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan” menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi berganda. Dan hasil penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan tidak berpengaruh, sedangkan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

- 3) Penelitian dari (Mumu dkk., 2020) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa” menggunakan metode kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Dan hasil penelitian ini pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.
- 4) Penelitian dari (Poeh, 2022) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang” menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan sampel menggunakan *cluster random sampling*, dan teknik analisisnya yaitu analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya yaitu pendapatan wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 5) Penelitian (Imtiyazari dkk, 2023) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan *E-System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi” menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel *stratified random sampling*, dan analisis yang digunakan yaitu metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitiannya yaitu

pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh, sedangkan tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, dan *e-system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 6) Penelitian dari (Indriyasari & Maryono, 2022) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang” menggunakan metode kuantitatif dengan pengambilan sampel *slovin*. Dan hasilnya yaitu tingkat pendapatan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 7) Penelitian dari (Hidayat & Wati, 2022) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung” menggunakan metode kuantitatif, dan dalam pemilihan sampel menggunakan *simple random sampling*. Hasil penelitiannya yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif, sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 8) Penelitian dari (Simatupang et al, 2023) yang berjudul “*Service Quality, Awareness, and Knowledge of Taxpayers on Compliance With Land and Building Tax Payments With Tax Sanctions As A Moderating Variable*” menggunakan metode kuantitatif dan analisis datanya menggunakan

Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitiannya yaitu kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 9) Penelitian (Oktaviano et al, 2023) dengan judul “*Taxpayer Awareness, Taxpayer Socialization, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax in Bekasi Regency*” menggunakan metode kuantitatif dengan teknik sampel *simple random sampling*, dan Teknik analisis datanya yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitiannya yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
- 10) Penelitian dari (Dewi dkk., 2021) “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar)” menggunakan metode kuantitatif dengan metode sampel *Accidental Sampling*, dan dengan teknik *agree-disagree scale*. Hasil penelitiannya yaitu kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Denpasar.
- 11) Penelitian dari (Handayani & Kusuma, 2023) dengan judul “Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2” metode yang digunakan adalah asosiatif, dengan teknik analisis

regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 12) Penelitian (Suryani, 2022) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (RW 4 Simo Mulyo Baru Kota Surabaya)” menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *random sampling*. Dan hasil dari penelitiannya yaitu sosialisasi pemerintah dan kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh, sedangkan sanksi pajak dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
- 13) Penelitian dari (Marzidhan, 2023) dengan judul “Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan” menggunakan metode kuantitatif dengan teknik *accidental sampling*. Hasil penelitian yaitu pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh, sedangkan sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
1.	Putri & Difianti, (2023)	“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Ajaran <i>Tri-Nga</i> Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Mlati)”	X ₁ “Pengetahuan Perpajakan”, X ₂ “Kondisi Keuangan”, X ₃ “Ajaran <i>Tri-Nga</i> ”, Y “Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”	X ₁ : tidak berpengaruh X ₂ , X ₃ : berpengaruh positif
2.	Hidayat & Gunawan, (2022)	“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”	X ₁ “Kesadaran Wajib Pajak”, X ₂ “Sanksi Perpajakan”, X ₃ “Kualitas Pelayanan Perpajakan”, Y “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”	X ₁ , X ₂ : tidak berpengaruh X ₃ : berpengaruh positif
3.	Mumu dkk, (2020)	“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa”	X ₁ “Pengetahuan Perpajakan”, X ₂ “Sanksi Pajak”, X ₃ “Kesadaran Wajib Pajak”, Y “Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”	X ₁ , X ₂ , dan X ₃ : berpengaruh positif
4.	Poeh, (2022)	“Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kecamatan Alak Kota Kupang”	X ₁ “Pendapatan Wajib Pajak”, X ₂ “Sanksi Perpajakan”, X ₃ “Pengetahuan Perpajakan”, Y “Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan”	X ₁ dan X ₃ : berpengaruh positif X ₂ : tidak berpengaruh
5.	Imtiyazari dkk, (2023)	“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan, Kecamatan	X ₁ “Pengetahuan Perpajakan”, X ₂ “Kesadaran Wajib Pajak”, X ₃ “Tingkat Ekonomi”, X ₄ “Sanksi Perpajakan”, X ₅ “E-System”, Y “Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”	X ₁ dan X ₂ : tidak berpengaruh X ₃ , X ₄ , dan X ₅ : berpengaruh positif

		Kwadungan, Kabupaten Ngawi”		
6.	Indriyasari & Maryono, (2022)	“Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang”	X ₁ “Pendapatan Masyarakat”, X ₂ “Tingkat Pendidikan”, X ₃ “Pengetahuan Perpajakan”, Y “Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”	X ₁ dan X ₃ : berpengaruh positif X ₂ : tidak berpengaruh
7.	R. Hidayat & Wati, (2022)	“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung”	X ₁ “Kesadaran wajib pajak”, X ₂ “Kualitas pelayanan pajak”, Y “Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”	X ₁ : berpengaruh positif X ₂ : tidak berpengaruh
8.	Simatupang et al, (2023)	“ <i>Service Quality, Awareness, and Knowledge of Taxpayers on Compliance With Land and Building Tax Payments With Tax Sanctions As A Moderating Variable</i> ”	X ₁ “ <i>Service Quality</i> (kualitas pelayanan)”, X ₂ “ <i>Awareness</i> (kesadaran wajib pajak)”, X ₃ “ <i>Knowledge of Taxpayers</i> (pengetahuan perpajakan)”, Y “ <i>Compliance With Land and Building Tax Payments</i> ”	X ₁ , X ₂ , dan X ₃ : berpengaruh positif
9.	Oktaviano et al, (2023)	“ <i>Taxpayer Awareness, Taxpayer Socialization, and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance in Paying Land and Building Tax in Bekasi Regency</i> ”	X ₁ “ <i>Taxpayer Awareness</i> (kesadaran wajib pajak)”, X ₂ “ <i>Taxpayer Socialization</i> (sosialisasi perpajakan)”, X ₃ “ <i>Tax Sanctions</i> (sanksi pajak)”, Y “ <i>Compliance in Paying Land and Building Tax in Bekasi Regency</i> ”	X ₁ dan X ₂ : berpengaruh positif X ₃ : tidak berpengaruh
10.	Dewi dkk, (2021)	“Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar)”	X ₁ “Kualitas Pelayanan”, X ₂ “Sanksi Pajak”, X ₃ “Pengetahuan Wajib Pajak” Y “Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan”	X ₁ , X ₂ , dan X ₃ : berpengaruh positif
11.	Handayani & Kusuma, (2023)	“Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P”	X ₁ “Kesadaran Wajib Pajak”, X ₂ “Sosialisasi Perpajakan”, Y “Kepatuhan Wajib Pajak PBB-2”	X ₁ dan X ₂ : berpengaruh positif

12.	Suryani, (2022)	“Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (RW 4 Simo Mulyo Baru Kota Surabaya)”	X ₁ “Sosialisai Pemerintah”, X ₂ “Sanksi Pajak”, X ₃ “Kesadaran Wajib Pajak”, X ₄ “Kualitas Pelayanan Pajak”, Y “Kepatuhan Wajib Pajak PBB”	X ₁ dan X ₃ : tidak berpengaruh X ₂ dan X ₄ : berpengaruh positif
13.	Marzidhan dkk, (2023)	“Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan”	X ₁ “Pengetahuan Perpajakan”, X ₂ “Sanksi Pajak”, X ₃ “Sosialisasi Pajak”, Y “Kepatuhan Wajib Pajak”	X ₁ : tidak berpengaruh X ₂ dan X ₃ : berpengaruh positif

Penelitian yang akan dilangsungkan ini adalah replikasi modifikasi dari penelitian Putri & Difianti (2023) yang di mana ada persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian yang akan dilaksanakan ini dengan penelitian sebelumnya yang pertama, persamaan variabel pengetahuan perpajakan, ajaran *tri-nga*, kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kedua, adanya persamaan teori yaitu teori atribusi. Ketiga, metode penelitian yang digunakan sama yaitu metode kuantitatif dengan penyebaran kuesioner.

Dari beberapa persamaan penelitian ini juga terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya, pertama yaitu variabel kondisi keuangan diganti dengan variabel pelayanan pajak dan adanya penambahan variabel sosialisasi atas kesadaran pajak. Kedua, dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *proportionate stratified random sampling* atau sampling acak secara proporsional menurut stratifikasi, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan *random sampling*. Ketiga, objek penelitian yang digunakan berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan di

Desa Karangmulya Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

C. Kerangka Pemikiran Konseptual

Kerangka pemikiran konseptual dihasilkan dari kajian-kajian literatur dan dijadikan sebagai landasan pemecahan masalah dengan merumuskan hipotesis serta menentukan metode dan kegiatan penelitian selanjutnya (Ibrahim, 2023). Kerangka pemikiran konseptual merupakan suatu susunan konstruksi logika yang disusun untuk menjelaskan variabel-variabel yang diteliti. Selain itu, kerangka pemikiran juga merupakan diagram yang menunjukkan alurnya sebuah penelitian (Ibrahim, 2023).

Penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah penelitian penggambaran dan pembuktian yang artinya penelitian ini memiliki tujuan mendapat penjelasan dan pernyataan dari setiap variabel. Dijelaskan melalui variabel-variabel yang memiliki hubungan antara variabel bebas pengetahuan perpajakan (X_1), pelayanan pajak (X_2), ajaran *tri-nga* (X_3), dan sosialisasi atas kesadaran pajak (X_4) dengan variabel terikat kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan Desa Karangmulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal (Y) seperti berikut:

1) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X_1) Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu aspek pendukung wajib pajak dalam melunasi pajak. Pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Dengan

meningkatnya pengetahuan mengenai pajak maka wajib pajak akan paham dan mengerti pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan didapatkan dari membayar pajak. Begitu pula sebaliknya, kurangnya pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak enggan membayar pajak (Sipakkar dkk, 2023:5).

Pengetahuan perpajakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan kepatuhan pembayaran pajak seorang wajib pajak. Pengetahuan perpajakan juga salah satu faktor internal yang memengaruhi wajib pajak mengambil keputusan untuk memenuhi kewajibannya (Putri & Difianti, 2023). Semakin banyak dan benar pengetahuan perpajakan wajib pajak, maka tingkat kepatuhan dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku akan maksimal (Septyana dkk, 2022).

Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang sangat penting agar lebih memperhatikan permasalahan kepatuhan pembayaran pajak. Hal tersebut dapat diatasi dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi pajak melalui penyuluhan dengan tujuan agar masyarakat semakin memahami mengenai perpajakan. Dengan begitu tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak akan meningkat, mereka akan mengerti hak dan kewajiban dalam pajak dana bertanggung jawab sebagai wajib pajak (Sipakkar dkk, 2023:5).

2) Pengaruh Pelayanan Pajak (X₂) Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya

Pelayanan pajak merupakan salah satu faktor eksternal, yang menjadi penentu perilaku atau tingkah laku wajib pajak dalam menjalankan

proses perpajakannya berasal dari luar atau di luar kendali wajib pajak (Amytha dkk, 2023:31). Pelayanan pajak merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan aparat pajak dengan cara membantu, mengurus, dan menyiapkan segala kebutuhan atau keperluan yang dibutuhkan wajib pajak (Ula, 2021:26). Debby Farihun Najib menyatakan pendapatnya “pelayanan pajak (*tax service*) untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan” (Ula dkk, 2021:26).

Salah satu faktor pendorong kepatuhan dalam membayar pajak adalah pelayanan pajak. Wajib pajak akan menyetorkan SPT dan membayar kewajiban pajaknya dengan sukarela jika wajib pajak merasakan pelayanan pajak yang maksimal (Aninda, 2023). Selain pelayanan pajak yang baik, wajib pajak jika merasakan kemudahan dalam bertransaksi perpajakan juga menjadi faktor pendukung wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, diharapkan para pegawai pajak seharusnya meningkatkan kualitas pelayanan pajak agar wajib pajak mendapatkan kepuasan terhadap kebutuhannya sehingga kepatuhan dalam membayar pajak juga akan meningkat (Widaryanti, 2022).

Pelayanan pajak atau pelayanan fiskus dalam konteks pajak memiliki dampak yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pengumpulan pajak. Aspek-aspek dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak mencakup ketepatan dan kepastian, kemudahan akses, responsivitas, pendidikan dan sosialisasi perpajakan, penggunaan teknologi informasi,

pengawasan dan penegakan hukum, keadilan dan kesetaraan, serta kolaborasi dengan pihak ketiga. Pelayanan pajak yang baik, seperti penyediaan informasi yang jelas, panduan, serta bantuan kepada wajib pajak dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban pajak mereka (Amytha dkk, 2023:33). Hal tersebut dapat mengarah pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

3) Pengaruh Ajaran *Tri-Nga* (X_3) Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya

Ajaran *tri-nga* merupakan salah satu nilai luhur Indonesia yang menjadi falsafah peninggalan Ki Hadjar Dewantara yang meliputi *ngerti*, *ngrasa*, dan *nglakoni* (Ramadhani dkk, 2023:111). Ki Hadjar Dewantara mengingatkan melalui ajaran *tri-nga* bahwa segala ajaran, cita-cita hidup diperlukan pengertian, kesadaran dan kesungguhan dalam pelaksanaannya. Sekedar tahu dan mengerti tidak cukup jika tidak merasakan atau menyadari, dan tidak ada artinya juga jika tidak melaksanakannya (Muaddab, 2011:32).

Ajaran *tri-nga* menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak telah menginterpretasikan ajaran *tri-nga* dengan baik, maka wajib pajak akan mengerti tanggung jawabnya. Wajib pajak akan paham bahwa pembiayaan dan pemeliharaan negara adalah tanggung jawab dan kebaktian bersama (Wardani & Wulandari, 2024).

Ajaran *tri-nga* memiliki peran penting demi peningkatan tingkat kepatuhan pembayaran pajak. Dalam hal ini, pemerintah secepatnya harus mengambil peran guna menyebarluaskan ajaran *tri-nga* agar masyarakat yang mengetahui ajaran tersebut bertambah. Jika masyarakat sudah mengerti dan memahami (*ngerti*) kewajiban pajaknya serta merasa tanggung jawab (*ngrasa*) atas kewajiban pajaknya maka masyarakat juga akan melaksanakan (*nglakoni*) kewajibannya sebagai wajib pajak (Wardani & Anugrah, 2023). Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman melalui ajaran *tri-nga* tersebut maka tingkat kepatuhan dalam membayar pajak juga akan meningkat (Putri & Difianti, 2023).

4) Pengaruh Sosialisasi Atas Kesadaran Pajak (X_4) Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Karangmulya


Sosialisasi atas kesadaran pajak berarti bentuk atau upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan dengan tujuan agar masyarakat paham tentang perpajakan. Sosialisasi pajak adalah sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dirjen Pajak guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar mengetahui mengenai peraturan pajak sampai tata cara perpajakan. Dengan adanya sosialisasi pajak diharapkan wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai arti penting membayar pajak, dalam hal ini berarti pengetahuan wajib pajak akan bertambah serta dapat melaksanakan hak dan kewajiban pajaknya (Setiadi dkk, 2024:50-51).

Sosialisasi atas kesadaran pajak juga memiliki peran penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan sosialisasi perpajakan sudut

pandang wajib pajak akan berubah, dari yang belum mengetahui dan memahami hak serta kewajibannya menjadi wajib pajak yang paham akan hak juga kewajibannya. Semakin efektif kegiatan sosialisasi pajak dilakukan akan semakin banyak wajib pajak yang menyadari tanggung jawabnya sebagai warga negara yang patuh akan pajak (Handayani & Kusuma, 2023).

Sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya melalui penyuluhan melalui acara formal ataupun informal, serta dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Jika sosialisasi pajak disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh aparat pajak maka wajib pajak akan menangkap materi yang disampaikan sehingga secara otomatis pengetahuan perpajakan wajib pajak akan meningkat. Semakin tinggi intensitas sosialisasi pajak dilaksanakan, maka jumlah wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan negara dari pajak juga akan meningkat (Setiadi dkk, 2024:50-52).

Untuk memperjelas uraian di atas, berikut merupakan gambaran desain penelitian:



Gambar 2. 2

Kerangka Pemikiran Konseptual

Dari kerangka pemikiran konseptual di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel pengetahuan perpajakan (X_1), pelayanan pajak (X_2), ajaran *tri-nga* (X_3), sosialisai atas kesadaran pajak (X_4) terhadap variabel kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan (Y) di Desa Karangmulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

D. Hipotesis

Menurut penelitian dari (Mumu dkk., 2020), (Poeh, 2022), (Indriyasari & Maryono, 2022) dan (Simatupang et al, 2023), menyatakan “Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif” sedangkan penelitian dari (Putri & Difianti, 2023) dan (Marzidhan dkk, 2023) menyatakan “Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan

bangunan”. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu:

H₁ = pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan

Hasil penelitian dari (Hidayat & Gunawan, 2022), (Simatupang et al, 2023), (Dewi dkk, 2021) menyatakan “Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan” sedangkan penelitian dari (Hidayat & Wati, 2022) dan (Suryani, 2022) menyatakan “Pelayanan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan”. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan hipotesis kedua penelitian ini yaitu:

H₂ = pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Penelitian dari (Putri & Difianti, 2023) menyebutkan “Ajaran *tri-nga* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan”. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu:

H₃ = ajaran *tri-nga* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviano et al, 2023), (Handayani & Kusuma, 2023), (Marzidhan dkk, 2023) mengatakan “Sosialisasi atas kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan” berbeda dengan penelitian dari (Suryani, 2022)

dengan variabel sosialisasi pemerintah menyatakan “Tidak ada pengaruh antara sosialisasi pemerintah terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan”. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu:

H₄ = sosialisasi atas kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan jenis penelitian dengan metode penelitian kuantitatif, sehingga alat yang digunakan adalah alat analisis statistik ketika menguji hipotesis. Variabel bebas pada penelitian yang akan dilaksanakan ini yaitu pengetahuan perpajakan, pelayanan pajak, ajaran *tri-nga*, dan sosialisasi atas kesadaran pajak. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Dalam mendapatkan data, penelitian yang akan dilaksanakan ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner. Dan ruang lingkup penelitian ini ditujukan kepada wajib pajak PBB di Desa Karangmulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Soeratno & Arsyad, 2008:67) populasi merupakan kesatuan atau kumpulan lengkap yang telah ditentukan batas-batasnya. Populasi dalam penelitian yang akan dilaksanakan merupakan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Karangmulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal yang berjumlah 3.153. Data populasi pada penelitian ini didapatkan dari salah satu pegawai balai Desa Karangmulya.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian yang dijadikan sebagai objek yang sesungguhnya dari penelitian tersebut (Soeratno & Arsyad, 2008:67). Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa jumlah sampel harus sepersepuluh (10%) populasi, tetapi jika populasi yang terlampau besar seperti meliputi seluruh rakyat Indonesia yang berjumlah 278,8 juta orang (2023) maka diperbolehkan mengambil sampel yang lebih kecil dari 10%.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian yang akan dilaksanakan dihitung dengan menggunakan rumus *slovin*, yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = nilai eror/nilai kritis yang diinginkan (10%)

Pada penelitian ini dengan N (populasi) 3.153, dan nilai eror (e) 10% atau 0,1 maka perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\ &= \frac{3.153}{1 + 3.153 \times (0,1)^2} \\ &= 96,925 \end{aligned}$$

= 97 (dibulatkan)

= 100 (digenapkan)

Pengambilan sampel pada penelitian yang akan dilaksanakan yaitu menggunakan *proportionate stratified random sampling* atau sampling acak secara proporsional menurut stratifikasi. Penggolongan populasi ini dibagi menjadi beberapa bagian (sub populasi) dan berdasarkan ciri tertentu untuk kebutuhan penelitian (Soeratno & Lincolin Arsyad, 2008). Dan kategori wajib pajak yang dapat menjawab kuesioner adalah wajib pajak PBB di Desa Karangmulya yang berjumlah 8 RW dan setiap RW masing-masing ada 12-13 responden.

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Definisi variabel pada dasarnya yaitu segala sesuatu yang berupa sifat atau objek atau tindakan yang mengacu pada konsep tertentu yang kemudian diambil kesimpulannya oleh peneliti. Variabel terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Dalam hal ini, variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual Variabel

a) Variabel Dependen atau Variabel Terikat (Y)

Menurut Sekaran & Bougie (2017:77) “Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel utama yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan solusi atas suatu permasalahan, dengan kata lain variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen (variabel bebas)”. Variabel

dependen pada penelitian ini yaitu kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan khususnya di Desa Karangmulya, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

b) Variabel Independen atau Variabel Bebas (X)

Sekaran & Bougie (2017:79) memberikan pendapat bahwa “Variabel independen atau variabel bebas didefinisikan sebagai variabel yang memengaruhi variabel dependen secara positif maupun negatif atau dengan kata lain, variabel independen merupakan penyebab muncul atau berubahnya variabel dependen”. Pada penelitian ini, variabel independen yang digunakan adalah:

1. Pengetahuan perpajakan (X_1) didefinisikan sebagai informasi mengenai perpajakan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berdasar pada undang-undang, dan juga dijadikan pedoman masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pajak seperti pembayaran pajak, pelaporan SPT, dan kegiatan lainnya (Septyana dkk., 2022).
2. Pelayanan pajak (X_2) diartikan kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan para pegawai pajak sebagai tindakan untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakan, juga sebagai upaya untuk menjaga tingkat kepuasan wajib pajak (Joni & Handryno, 2021)

3. Ajaran *tri-nga* (X_3) merupakan salah satu ajaran yang dicetuskan Ki Hajar Dewantara yang mengharapkan seseorang mengerti, merasakan, dan melakukan pemahaman tersebut dalam kehidupannya (Wardani & Wulandari, 2023). Seseorang yang paham akan ajaran *tri-nga* seharusnya dapat menjadikan ajaran tersebut sebagai pedoman dalam kegiatan perpajakan yang di mana bersedia memenuhi kewajiban pajaknya.
4. Sosialisasi atas kesadaran pajak (X_4) merupakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah dan aparat pajak bersama masyarakat khususnya wajib pajak agar wajib pajak memahami tata cara perpajakan yang berlaku (Prasavanti, 2020). Sosialisasi pajak ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

2. Definisi Operasional Variabel

Dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, baik variabel dependen (variabel terikat) maupun variabel independen (variabel bebas) maka peneliti menampilkan tabel operasional variabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	No. Item Pertanyaan	Skala Pengukuran	Sumber
Pengetahuan perpajakan (X ₁)	Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan	Pengetahuan peraturan PBB	1	Interval	(Abdullah dkk, 2022)
		Pemahaman fungsi PBB	2,3		
		Pengetahuan manfaat PBB	4		
		Dasar pengenaan PBB	5		
	Pengetahuan ketentuan umum dan tata cara perpajakan	Pengetahuan ketentuan kewajiban PBB	6		
		Pengetahuan batas waktu pelaporan PBB	7		
		Pengetahuan sistem PBB	8, 9		
Pelayanan pajak (X ₂)	Bentuk fisik	Fasilitas pelaporan dan pembayaran pajak	10	Interval	(Joni & Handryno, 2021)
		Kualitas pelayanan	11		
	Keandalan	Ketelitian pegawai pajak	12		
		Ketepatan prosedur perpajakan	13		
	Jaminan	Kompetensi pegawai pajak	14		
		Kredibilitas petugas	15		
	Daya tangkap	Kecepatan pelayanan	16		
Responsivitas petugas		17			

	Empati	Keramahan pelayanan	18		
Ajaran <i>tri-nga</i> (X ₃)	N <i>gerti</i> (mengerti)	Pengetahuan keuntungan perpajakan	19	Interval	(Wardani & Wulandari, 2024)
		Pengetahuan tanggung jawab perpajakan	20		
		Pengetahuan peraturan perundang-undangan perpajakan	21		
	N <i>grasa</i> (merasakan)	Kesadaran wajib pajak atas tanggungan pajak	22		
		Niat melaksanakan perpajakan	23		
		Wajib pajak tidak merasa terpaksa atau dirugikan	24		
		Ketepatan membayar pajak	25		
	N <i>glakoni</i> (melaksanakan)	Melaksanakan kewajiban pajak	26		
		Membayar pajak tepat waktu	27		
		Membayar pajak secara sukarela	28		
		Menghitung dan membayar pajak dengan benar	29, 30		
	Sosialisasi atas kesadaran pajak (X ₄)	Media sosialisasi	Jenis media sosialisasi		
Kemudahan akses informasi			32		

		Keterbaruan media sosialisasi	33		
	Penyelenggaraan sosialisasi	Keterbaruan materi sosialisasi	34		
		Kenyamanan WP	35		
		Kejelasan materi sosialisasi	36		
		Keefektifan kegiatan sosialisasi	37		
		Manfaat sosialisasi	Peningkatan pemahaman WP	38	
	Kesadaran wajib pajak		39		
	Tindakan WP		40		
Kepatuhan pembayaran PBB (Y)	Kepatuhan formal dan kepatuhan material	Kepatuhan WP mendaftarkan	41	Interval	(Hantono & Sianturi, 2022)
		Kepatuhan WP mengembalikan SPT	42, 43		
		Kepatuhan menghitung pajak terutang	44, 45		
		Kepatuhan membayar pajak	46, 47		
		Ketepatan melunasi pajak	48, 49		
		Kepatuhan membayar tunggakan	50		

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian yang akan dilakukan ini metode pengumpulan datanya menggunakan metode penelitian lapangan melalui angket atau penyebaran

kuesioner. Kuesioner merupakan bentuk pertanyaan atau pernyataan mengenai suatu topik tertentu yang dijawab oleh responden guna mendapatkan informasi. Kuesioner disampaikan kepada wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Karangmulya dalam bentuk kuesioner yang dicetak di atas kertas, yang proses pengisiannya ditunggu dan didampingi peneliti dari awal pengisian kuesioner sampai selesai. Kuesioner tersebut disebarakan kepada setiap RW di Desa Karangmulya yang di mana Desa Karangmulya berjumlah 8 RW, dan masing-masing RW akan diambil sampel 12-13 responden.

Penelitian ini dalam mengukur data menggunakan skala interval, khususnya untuk mengukur pendapat, sikap, dan juga persepsi responden mengenai kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan skala interval dengan 5 tingkatan jawaban, berikut rinciannya:

Menjawab “1” mengartikan “Sangat Tidak Setuju (STS)”

Menjawab “2” mengartikan “Tidak Setuju (TS)”

Menjawab “3” mengartikan “Kurang Setuju (KS)”

Menjawab “4” mengartikan “Setuju (S)”

Menjawab “5” mengartikan “Sangat Setuju (SS)”

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Menurut Academia (2023) menjelaskan “Instrumen atau sarana penelitian yang digunakan dalam penelitian harus diuji validitas dan reliabilitas”. Hal

tersebut dilakukan agar instrumen-instrumen yang disebar melalui kuesioner telah valid dan reliabel, artinya alat ukur untuk memperoleh informasi dapat digunakan. Berikut merupakan uraian dari uji validitas dan reliabilitas:

a) Uji Validitas

Untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu instrumen (kuesioner) maka perlu adanya uji validitas. Validitas menunjukkan seberapa baik atau layak nya hasil berdasarkan pengukuran yang dilakukan. Hidayat & Gunawan (2022) menyatakan “Suatu instrumen dikatakan valid apabila pertanyaan atau pernyataan pada instrumen dapat mengukur apa yang akan diukur oleh instrumen tersebut”. Hidayat & Gunawan (2022) juga menambahkan pernyataan “Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan r tabel, jika r hitung $>$ r tabel dinyatakan valid dan jika r hitung $<$ r tabel dinyatakan tidak valid”.

b) Uji Reliabilitas

Mumu et al (2020) mengungkapkan pendapatnya bahwa “Pada dasarnya uji reliabilitas digunakan untuk menilai konsistensi dan kestabilan responden dalam menjawab pertanyaan kuesioner”. Pengujian ini bertujuan mengukur instrumen atau kuesioner. Suatu instrumen atau kuesioner dinyatakan reliabel jika jawaban dari responden stabil dan konsisten dari awal sampai akhir. Suatu variabel dinyatakan reliabel jika nilai *Cronbach's alpha* $>$ 0,7.

F. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *statistic*, artinya ilmu yang mendalami cara mengumpulkan data, menyajikan data, dan menganalisis serta menarik kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan (Subagyo & Djarwanto, 2005:1). Subagyo & Djarwanto, (2005:1-2) menyimpulkan “Statistik deskriptif adalah statistik yang mempelajari cara pengumpulan data, penyajian data agar lebih mudah dipahami, contohnya menyusun data melalui tabel, melalui grafik atau gambar, dan mencari nilai statistik seperti rata-rata hitung (*mean*), median, modus, standar deviasi atau simpangan baku”.

2. Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji regresi perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa pengujian, berikut rinciannya:

a) Uji Normalitas

Dalam statistika, uji normalitas merupakan proses statistik yang digunakan dalam menguji atau mengukur suatu sampel/populasi dapat terdistribusi normal atau tidak (Anita, 2023b). Syarat utama uji normalitas adalah data yang terdistribusi harus dalam kondisi normal, artinya data tersebut memiliki pola persebaran yang seimbang dan mengikuti kurva normal. Normal atau tidaknya data dapat diukur melalui nilai signifikan atau probabilitasnya. Anita (2023b) juga

menyimpulkan “Jika nilai signifikan $> 0,05$ dinyatakan normal, tetapi jika nilai signifikan $< 0,05$ maka dinyatakan tidak normal”.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan data terdistribusi normal atau tidak menurut (Anita, 2023b), di antaranya yaitu:

1. Ukuran sampel terlalu kecil, dalam hal ini jika data berukuran kecil maka dapat menghasilkan hasil yang kurang akurat bahkan salah.
2. Adanya kesamaan data yang tinggi. Tingginya kesamaan data akan memengaruhi data tidak normal.
3. Data berpusat pada hasil terkecil atau terbesar, seharusnya data yang dihasilkan bervariasi sehingga tidak ada kecondongan data.

b) Uji Multikolinearitas

Widia & Yasa (2021) berpendapat “Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui model regresi berganda terjadi korelasi antara variabel independen atau tidak. Model regresi yang layak seharusnya tidak terdapat korelasi atau multikolinearitas antar variabel independen”. Widia & Yasa (2021) juga menyimpulkan “Jika nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 maka dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas”.

c) Uji Heteroskedastisitas

Dalam statistik heteroskedastisitas diartikan sebagai gambaran pola variabel yang tidak konstan atau tidak seragam dalam suatu model regresi (Anita, 2023a). Uji heteroskedastisitas berfungsi untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidakkonsistenan varian residual dari

suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika terdapat heteroskedastisitas maka akan menghambat pengujian hipotesis dan akan menghasilkan kesimpulan yang tidak akurat. Anita (2023a) juga mengungkapkan “Salah satu cara untuk menguji terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dapat dilakukan dengan uji Glejser, dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas”.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Putri & Difianti (2023) menyimpulkan “Analisis linier berganda ditujukan untuk mendalami hubungan dari kedua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen secara keseluruhan maupun sebagian”.

Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = kepatuhan pembayaran PBB

a = konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4 = koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan)

X_1 = pengetahuan perpajakan

X_2 = pelayanan pajak

X_3 = ajaran *tri-nga*

X_4 = sosialisasi atas kesadaran pajak

e = eror

4. Pengujian Hipotesis

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Indriyasari & Maryono (2022) menjelaskan “Uji koefisien determinasi digunakan untuk menilai kemampuan model dalam menguraikan variasi variabel dependen”. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Pernyataan di atas mengartikan bahwa “Jika nilainya mendekati 0 maka kemampuan variabel independen dalam menguraikan variasi variabel dependen terbatas, tetapi jika nilainya mendekati 1 maka variabel independen mampu menguraikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan variabel dependen” (Indriyasari & Maryono, 2022).

b) Uji Parsial (uji t)

Raharjo (2019b) mendeskripsikan bahwa “Uji t merupakan bentuk pengujian untuk mengukur ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen”. Pengujian menggunakan uji t dilakukan dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel pada level signifikansi 2,5%. Berikut penjelasannya:

1. Jika $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ atau nilai signifikan $< 0,025$ maka H_a diterima
2. Jika $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ atau nilai signifikan $> 0,025$ maka H_a ditolak

c) Uji Kelayakan Model (uji F)

Raharjo (2019a) menjelaskan bahwa “Uji F merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen”. Raharjo (2019a) juga mendeskripsikan “Uji F memiliki tingkat signifikansi sebesar 5%, dan penilaian terhadap uji F yaitu jika nilai signifikansi $F < 0,05$ maka H_a dinyatakan layak tetapi jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka H_a dinyatakan tidak layak”.